

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan, bimbingan konseling di sekolah dibentuk untuk memberikan bantuan dan tuntunan kepada peserta didik untuk meningkatkan mutunya. Bimbingan konseling merupakan upaya yang proaktif dan sistemik dalam membantu peserta didik menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapinya selama proses pendidikannya.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 mengakui sepenuhnya adanya berbagai tenaga yang berperan di dalam dunia pendidikan selain guru yang tugas pokoknya mengajar. Adapun tenaga pendidikan yang tercantum pada UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 6 sebagai berikut :

“Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaisawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”¹

Prayitno menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 6 menegaskan bahwa konselor (guru bimbingan konseling) adalah pendidik, sebagaimana juga guru, dosen, pamong belajar, widyaisawara, tutor, instruktur, fasilitator. Karena konselor adalah pendidik maka konseling adalah pendidikan, pelayanan konseling adalah pelayanan pendidikan.²

Bimbingan konseling mencakup komponen-komponen yaitu enam bidang bimbingan meliputi bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karier, kehidupan keluarga dan kehidupan beragama. Sembilan jenis layanan meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan penyaluran, konten, bimbingan

¹ Suhertina. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Pekanbaru: Suska Press. (2008). h. 74.

² Prayitno. *Wawasan Profesional Konseling*. Padang: Universitas Negeri Padang. (2009).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok, konseling kelompok, konseling individual, mediasi dan konsultasi. Enam kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus.

Di sekolah, kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan oleh pejabat fungsional yang secara resmi dinamakan guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling adalah seorang guru di sekolah yang wajib menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya.

Menurut peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menyatakan beberapa poin terkait dengan pelaksanaan/ penanggung jawab bimbingan konseling beserta kinerja guru bimbingan konseling bahwa yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan konseling terhadap sejumlah siswa adalah guru bimbingan konseling atau konselor.³

Salah satu tugas dan kewajiban guru bimbingan konseling adalah memberikan layanan bimbingan konseling. Dalam memberikan layanan guru bimbingan konseling dituntut untuk dapat memberikan layanan dan materi layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, agar layanan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi peserta didik.

³ Suhertina. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra. (2014). h. 146.

Berdasarkan penjelasan di atas, guru bimbingan konseling harus dapat mengetahui kebutuhan peserta didik. Untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dalam melaksanakan pelayanan bimbingan konseling, guru bimbingan konseling dibantu dengan kegiatan pendukung bimbingan konseling.

Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guru bimbingan konseling yang memungkinkan diperolehnya data dan keterangan lain serta kemudahan-kemudahan dan komitmen-komitmen yang akan membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan layanan kepada peserta didik.⁴ Hasil dari kegiatan pendukung itu dipakai untuk memperkuat satu atau beberapa jenis layanan.⁵ Terdapat enam kegiatan pendukung bimbingan konseling meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, tampilan kepustakaan, alih tangan dan kunjungan rumah.

Pada pembahasan ini, penulis akan memfokuskan pada kegiatan pendukung aplikasi instrumentasi, karena aplikasi instrumentasi merupakan tonggak dari pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya, dengan melaksanakan aplikasi instrumentasi guru bimbingan konseling dapat mengumpulkan data dan keterangan peserta didik, berupa keterangan tentang lingkungan sekolah maupun lingkungan yang lebih luas.

Aplikasi instrumentasi adalah berupa alat pengumpulan data yang dapat membantu guru bimbingan konseling mengetahui kebutuhan peserta didik dengan mudah, efektif dan efisien. Aplikasi instrumentasi bimbingan

⁴ Dewa Ketut Sukardi. *Proses Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta. (2010). h.73.

⁵ Dewa Ketut Sukardi. *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Alfabeta.(2003). h.60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling merupakan kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, yang dilaksanakan dengan berbagai instrumen baik tes maupun non tes.

Aplikasi instrumentasi bimbingan konseling adalah kegiatan pendukung bimbingan konseling yang bermaksud mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik / konseli, keterangan tentang lingkungan peserta didik (konseli), dan “lingkungan yang lebih luas” (termasuk di dalamnya informasi pendidikan dan jabatan). Pengumpulan data dan keterangan ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun nontes.⁶ Anas Salahudin juga mengungkapkan aplikasi instrumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri siswa dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non tes.⁷

Data hasil aplikasi instrumentasi digunakan untuk memahami kondisi peserta didik seperti potensi dasar, bakat dan minat, kondisi diri dan lingkungan, masalah yang dialami, dan sebagainya. Pemahaman yang diperoleh melalui data yang dimaksudkan itu digunakan oleh guru bimbingan konseling sebagai bahan pertimbangan dalam upaya membantu peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan masalah-masalah yang dialaminya sehingga layanan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta dapat mencegah dan mengentaskan peserta didik dari masalah-masalah yang dialaminya.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas data hasil aplikasi instrumentasi sangat membantu guru bimbingan konseling dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, lebih lanjut dapat mencegah dan

⁶ Dewa Ketut Sukardi dan Desak P.E. Nila Kumawati. *Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta. (2008). h. 79.

⁷ Anas Salahudin. *Bimbingan & Konseling*. Bandung: Pustaka Setia. (2012). h. 140.

⁸ Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: Rajawali Pers. (2011). h. 208-209.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengentaskan peserta didik dari masalah yang dialaminya. Maka sangat pentingnya melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam pemberian layanan bimbingan konseling. Jika aplikasi instrumentasi tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya, kemungkinan akan timbul masalah-masalah seperti: program bimbingan konseling tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah, layanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga layanan yang diberikan tidak dapat menyelesaikan masalah masalah yang dialaminya, tidak teridentifikasinya peserta didik yang memiliki permasalahan yang sifatnya segera diselesaikan.

Aplikasi instrumentasi telah dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling di beberapa sekolah. Namun, pada kenyataanya, di sekolah terdapat hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan aplikasi instrumentasi bimbingan konseling yang merupakan problematika yang harus diselesaikan.

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 14 Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pendidikan di kota Pekanbaru yang menjadikan program bimbingan konseling bagian integral dari proses pendidikan. Keberadaan bimbingan konseling telah ada sejak lama dan untuk sekarang ini memiliki guru bimbingan konseling berjumlah tiga orang yang mempunyai latar belakang pendidikan bimbingan konseling. Sebagai guru bimbingan konseling di SMAN 14 Pekanbaru dituntut untuk memberikan layanan bimbingan konseling. SMAN 14 Pekanbaru juga merupakan salah satu lembaga pendidikan di kota Pekanbaru yang sudah menggunakan aplikasi instrumentasi dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan pada bulan April November tahun 2017 , penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut :

1. Pelaksanaan aplikasi instrumentasi belum merata bagi seluruh peserta didik.
2. Data hasil aplikasi instrumentasi belum sepenuhnya diolah oleh guru bimbingan konseling.
3. Data hasil aplikasi instrumentasi belum sepenuhnya digunakan oleh guru bimbingan konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling.
4. Kurangnya kerjasama antara guru bimbingan konseling dengan pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan instrumen tes, seperti tes psikologi.
5. Beberapa program bimbingan konseling disusun tidak berdasarkan data hasil aplikasi instrumentasi.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Problematika Guru Bimbingan Konseling Melaksanakan Aplikasi Instrumentasi dalam Layanan Bimbingan Konseling di SMAN 14 Pekanbaru.**

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Judul kajian ini relevan dengan bidang ilmu yang peneliti pelajari yaitu bimbingan konseling.
2. Masalah-masalah yang akan diteliti berkenaan dengan judul tersebut, berada dalam kemampuan peneliti untuk menelitinya.
3. Lokasi penelitian ini terjangkau untuk penulis melakukan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.⁹

Problematika guru bimbingan konseling adalah kendala atau persoalan yang dihadapi guru bimbingan konseling di dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal.

2. Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling adalah seorang guru di sekolah yang wajib menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya.

Tohirin mengemukakan guru bimbingan konseling adalah guru yang direkrut atau diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang

⁹ Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. (2002). h. 276.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan profesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru bimbingan konseling.¹⁰

3. Aplikasi Instrumentasi

Aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan pendukung bimbingan konseling, dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, keterangan tentang lingkungan siswa serta lingkungan yang lebih luas.¹¹ Jadi aplikasi instrumentasi merupakan salah satu kegiatan pendukung bimbingan konseling yang dapat digunakan guru bimbingan konseling untuk mengumpulkan data siswa dan data lingkungan siswa.

4. Layanan Bimbingan Konseling

Layanan bimbingan konseling yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan bimbingan konseling di SMAN 14 Pekanbaru.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Problematika guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling di SMAN 14 Pekanbaru.

¹⁰ Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Integrasi dan Kompetensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2008). h. 142.

¹¹ Suhertina. *Op.Cit* . h.63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling di SMAN 14 Pekanbaru.
- c. Kerjasama antara guru bimbingan konseling dengan pihak yang berhak dalam memberikan instrumen tes di SMAN 14 Pekanbaru.
- d. Penyusunan program bimbingan konseling berdasarkan data hasil aplikasi instrumentasi di SMAN 14 Pekanbaru.
- e. Penggunaan data hasil aplikasi instrumentasi oleh guru bimbingan konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling di SMAN 14 Pekanbaru.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan yang terkait dengan kajian ini, maka penulis memfokuskan pada problematika guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling dan faktor-faktor yang mempengaruhi guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling di SMAN 14 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja problematika yang dihadapi guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling di SMAN 14 Pekanbaru ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling di SMAN 14 Pekanbaru ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling di SMAN 14 pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi guru bimbingan konseling melaksanakan aplikasi instrumentasi dalam layanan bimbingan konseling di SMAN 14 Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling.
- b. Bagi sekolah, sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah tersebut.

- c. Bagi guru bimbingan konseling, sebagai masukan untuk lebih meningkatkan kompetensi dan pelayanan dalam bidang bimbingan konseling.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

